



PUTUSAN

Nomor : 41 / G / 2018 /PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MURHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Lengkok Tengah Desa Memben Lauk, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 memberikan kuasa kepada :

1. OKE WIRA DARME, SH.,CIL ;
2. MUHAMAD HAERUDIN MS, S. H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Consultant, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Progres yang beralamat di Jalan Irigasi Raya Nomor 02 Kelurahan Kekalik, Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DESA MAMBEN LAUK;

Berkedudukan di Desa Memben Lauk, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada :

1. BASRI MULYANI, S.H., M. H ;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. D.A MALIK, S. H.;
3. ZAINUL FIKRI, SH.,
4. HENDRO TUSTIANTO, S. H. ;
5. SUKERSA WIRAHADI, S. H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada kantor BM & Partner, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor

22 Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 41/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 8

Juni 2018 tentang Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 41/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 8

Juni 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR,

tanggal 8 Juni 2018 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan

Juru Sita ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/PEN-PP/2018/PTUN-

MTR, tanggal 8 Juni 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/PEN-HS/2018/PTUN-

MTR, tanggal 18 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang;

- Telah membaca berkas perkara Nomor :

41/G/2018/PTUN. MTR;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal

7 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram tanggal 7 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor :
41/G/2018/PTUN.MTR, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 18 Juli 2018,
telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

A. YANG MENJADI OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur Nomor : 141.1/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk
Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10
Pebruari 2018 tanggal 11 Februari 2018 atas nama Murham ;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Diatas Merupakan Suatu Keputusan
Tata Usaha Negara Sebagaimana Di Sebutkan Dalam Pasal 1 Angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Keputusan Tata Usaha Negara
Adalah "Suatu Penetapan Tertulis Yang Dikeluarkan Oleh Badan Atau
Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha
Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku,
Yang Bersifat Konkret, Individual Dan Final, Yang Menimbulkan Akibat
Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata".

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

Bahwa Dengan Diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk
kecamatan wanasaba kabupaten Lombok timur Nomor: 141/02/PEM/2018
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah
Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012
S/D 10 Februari 2018 Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham Oleh
Tergugat, Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan Karena Harus
Kehilangan Pekerjaan, Kehilangan Gaji dan Tunjangan.

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Yang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Itu Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Direhabilitasi.

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Obyek Sengketa Diterima dan Diketahui Penggugat Pada Tanggal 17 Mei 2018 Yang Diserahkan Langsung Oleh Saudara Abdul Sahid Selaku Perangkat Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Di Tempat Tinggal Penggugat.

Bahwa Oleh Karena Gugatan Penggugat Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan Dapat Diajukan Hanya Dalam Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Terhitung Sejak Saat Diterimanya Atau Di Umumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara).

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Adalah Kepala Dusun Lengkong Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141.1/04/Pem/2012

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupten Lombok Timur Priode 2012 - 2018 Dan Disahkan Sebagai Kepala Dusun Lengkok Tengah Pada Tanggal 10 Februari 2012 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Atas Nama HANAN.

2. Bahwa Pada Tanggal 11 Februari 2018 Telah Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Nomor: 141/02/PEM/2018

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, atas Nama MURHAM Yang Dibawa Langsung Oleh Saudara Abdul Sahid Ke Kediaman Penggugat Pada Tanggal 17 Mei 2018.

3. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018 Tanggal 11 Februari 2018, atas Nama Murham Oleh Tergugat Selaku Kepala Desa Mamben Lauk Tidak Sesuai Dengan Surat Penegasan Bupati Lombok Timur Tanggal 10 April 2017 Nomor: 141/242/PMD/2017,

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 berikut:

1. Di dalam angka 3 menyebutkan, Perangkat Desa Yang Berakhir Masa Jabatannya Dilakukan Pemberhentian Dan Menunjuk Yang Bersangkutan Sebagai Pelaksana Tugas.
2. Di dalam angka 4 menyebutkan, Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Yang Intinya

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Wajib Di Konsultasikan Terlebih Dahulu Kepada Camat Dengan Surat Tertulis. Atas Dasar Konsultasi Tersebut Camat Memberikan Rekomendasi Tertulis Yang Dijadikan Dasar Penerbitan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Menjelaskan yakni "Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf c, Wajib Dikonsultasikan Terlebih Dahulu Kepada Camat Dengan Mekanisme:

- a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi Dengan Camat Mengenai Perangkat Desa Dengan Surat Tertulis;
- b. Camat Memberikan Rekomendasi Tertulis Yang Memuat Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Yang Telah Dikonsultasikan Dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi Tertulis Camat Dijadikan Dasar Oleh Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Dengan Keputusan Kepala Desa".

4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkong Tengak Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018 Tanggal 11 Februari 2018, atas Nama Murham Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Tidak Sesuai Dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa Setelah

Berkonsultasi Dengan Camat;

Ayat (2) Perangkat Desa Berhenti Karena; a. Meninggal Dunia;

b. Permintaan Sendiri; dan c. Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud

Pada Ayat (2) Huruf c Karena; a. Usia Telah Genap 60 (Enam

Puluh) Tahun; b. Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam

Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap;

c. Berhalangan Tetap; d. Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan

Sebagai Perangkat Desa; Dan e. Melanggar Larangan Sebagai

Perangkat Desa;

Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud

Pada ayat (2) Huruf a, Dan Huruf b, Ditetapkan Dengan

Keputusan Kepala Desa dan Disampaikan Kepada Camat Atau

Sebutan Lain Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Setelah

Ditetapkan;

Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud

Pada Ayat (2) Huruf c dikonsultasikan Terlebih Dahulu Kepada

Camat Atau Sebutan Lain;

Ayat (6) Rekomendasi Tertulis Camat Atau Sebutan Lain

Sebagaimana Dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan

pemberhentian perangkat Desa.

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor:

141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala

Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba

Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018 Tanggal 11 Februari

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, atas nama Murham, Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Tidak Sesuai Dengan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa adapun bunyi Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Perangkat Desa Yang Diangkat Sebelum Ditetapkannya Peraturan Menteri Ini Tetap Melaksanakan Tugas Sampai Habis Masa Tugasnya Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatannya. Ayat (2) Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Diangkat Secara Periodesasi Yang Telah Habis Masa Tugasnya Dan Berusia Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Tahun Diangkat Sampai Dengan Usia 60 (Enam Puluh) Tahun.

6. Bahwa Gugatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018 Tanggal 11 Februari

2018, atas nama murham Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Surat Rekomendasi Camat Nomor: 141/229/Pem/2018 Yang Intinya Merekomendasikan Kepada Kepala

Desa Mamben Lauk Untuk Tetap Mengacu Pada:

a. Himbauan Bupati Lombok Timur Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor:

141/581/PMPD/2016.

b. Penegasan Bupati Lombok Timur Tanggal 10 April 2017 Nomor:

141/242/PMD/2017.

c. Surat Edaran Bupati Lombok Timur Tanggal 17 Juli 2017 Nomor:

141/438/PMD/2017.

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkong Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 FEBRUARI 2018 Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham, Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Semata-Mata Didasarkan Atas Alasan Yang Tidak Jelas Dan Bersifat Sepihak, Mengingat Tergugat Tidak Pernah Melakukan Konsultasi Secara Tertulis Kepada Camat Dikuatkan Dengan Penjelasan Kasi Pemerintahan Kecamatan Wanasaba Dan Camat Wanasaba.

Bahwa adapun penjelasan Kasi Pemerintahan Dan Camat Wanasaba “Tidak Pernah Masuk Surat Tertulis Untuk Berkonsultasi Dari Kepala Desa Mamben Lauk Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”, Camat Juga Menjelaskan “Tidak Pernah Memberikan Rekomendasi Tertulis Kepada Kepala Desa Mamben Lauk Yang Dijadikan Dasar Penerbitan Keputusan Kepala Desa Untuk Memberhentikan Perangkat Desa atau Kepala Dusun Secara Permanen, Melainkan Camat Memberikan Rekomendasi Kepada Kepala Desa Untuk Tetap Mengacu Pada Peraturan Yang Berlaku, Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tersebut Diatas”;

8. Bahwa Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkong

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengak Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Muhram, Yang telah dikeluarkan Oleh Tergugat Semata-Mata Didasarkan Atas Alasan Yang Tidak Jelas Dan Mengada-Ada, Mengingat Pada Bulan April 2018 Tergugat Memanggil Daripada Penggugat Untuk Menandatangani Penghasilan Tetap (SILTAP) Yang Hingga Saat Ini Belum Dibayar Oleh Tergugat.

9. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan Sengketa TUN Dalam Perkara Ini Telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Adapun Yang Dimaksud Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Dalam Penjelasan Ayat (2) Pasal 53 Huruf B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Adalah Meliputi Asas: Tertib Penyelenggaraan Negara; Proporsionalitas; Dan Profesionalitas;.

Bahwa dikarenakan Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengak Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2018 Tanggal
11 Februari 2018 atas Nama Murham, Yang Dikeluarkan Tergugat
Mengandung Cacat Hukum maka Haruslah Dinyatakan Batal dan/atau
Tidak Sah Demi Hukum.

Berdasarkan Uraian Yang Telah Dikemukakan Di Atas, Bersama Ini
Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili
Perkara Ini Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat Membuat Surat Keputusan Baru Yang Berisi Mengembalikan Penggugat Kepada Kedudukan Semula dan Memberikan Hak-Hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban di dalam persidangan yang diterima

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang subyek hukumnya yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yang termasuk bersifat berantai (ketting beschikking) dan tidak berdiri sendiri mengingat terbitnya obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan "rekomendasi" dari berbagai subyek hukum lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan/penetapan yang diterbitkan berdasar hasil konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Wanasaba dan kemudian oleh Camat Wanasaba dikeluarkan rekomendasi yang didasarkan karena adanya surat penolakan dari masyarakat dusun Lengkok Tengah yang dapat menimbulkan stabilitas dilingkungan (baca : Dusun Lengkok Tengah) tersebut;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan sebagai akibat dari adanya surat penolakan dari masyarakat dusun Lengkok Tengah yang dapat menimbulkan stabilitas dilingkungan tersebut, kemudian Tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Wanasaba dan kemudian Camat Wanasaba mengeluarkan rekomendasi maka secara hukum Camat Wanasaba haruslah juga ditarik sebagai pihak atau Tergugat lain demi adanya kepastian dan kejelasan dalam perkara *a quo* sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum, sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada Huruf D angka 7 tentang Rekomendasi Camat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak Camat Wanasaba sebagai pihak atau Tergugat lain dalam gugatannya maka Gugatan Penggugat adalah gugatan kurang subyek/pihak (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM - SUBJECTUM LITIS), sehingga oleh karenanya patut secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi di atas;

2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengecek berbagai putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, gugatan Penggugat adalah gugatan yang

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadur (replikasi), titik maupun komanya dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 170/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 4 April 2018, antara Muh. Rofi'i, S.Pd melawan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, sehingga seluruh alasan gugatan Penggugat serupa dan sama, oleh karenanya fakta sebenarnya dalam perkara a quo tidak mampu Penggugat uraikan dalam gugatannya dan bahkan lebih membuat cerita fiktif untuk dijadikan alasan gugatan dengan melibatkan pihak (kasi pemerintahan dan camat) sebagai dasar mengajukan gugatan;

4. Bahwa terhadap Posita huruf A sampai dengan huruf C didalam surat gugatan Penggugat, kami tidak akan menanggapinya karena hal-hal tersebut bukan kapasitas kami sebagai Tergugat untuk membantah maupun membenarkannya, sehingga kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut;

5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02/PEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkong Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 s/d 10 Februari 2018, tanggal 11 Februari 2018 atas nama Murham (untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**);

6. Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut bertujuan demi terciptanya kepastian hukum dan berjalannya roda pemerintahan yang efektif, efisien, baik dan bersih di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Sehingga kebijakan penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB);

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dalam posita huruf D angka 1 tidak menguraikan dasar terbitnya Surat Keputusan untuk Penggugat yang terpilih melalui proses pemilihan langsung berdasarkan Perda Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Desa bukan sebaliknya seperti sekarang ini Kepala Dusun dipilih melalui proses seleksi, karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jabatan kepala dusun dalam prosesnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung sama dengan Kepala Desa. Dimana faktanya pada saat pemilihan kepala dusun Lengkok Tengah sekitar akhir tahun 2011 lalu, Penggugat bukan dipilih secara aklamasi tetapi bersaing dengan salah seorang masyarakat lainnya, jadi perodesasi jabatan Kepala Dusun (Tergugat) secara bersama-sama dengan jabatan perangkat desa lainnya dan Kepala Desa. Sehingga dalam perkara *in casu* tentang perodesasi dapat diuji, hingga terbitnya objek sengketa sampai dengan diterimanya oleh Penggugat tidak ada yang dilanggar tetapi telah sesuai dengan prosedur administrasi;
8. Bahwa kami menolak secara tegas pendapat Penggugat dalam Posita Huruf D Angka 3 di dalam surat gugatan Penggugat . Karena Tergugat telah melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan didalam menerbitkan Obyek Sengketa. Selain itu Tergugat juga sudah menempuh upaya konsultasi dengan Camat sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan telah terbit rekomendasi dari Camat Wanasaba, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita Huruf D angka 6, sehingga menjadi bukti yang sempurna dengan pengakuan Penggugat tersebut;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimana sebelum diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat dengan *prinsip kehati-hatian* selaku kepala pemerintahan di desa Tergugat mendengar masukan dari masyarakat Dusun Lengkok Tengah khususnya kedua belah pihak yang pro maupun kontra terhadap Penggugat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Mamben Lauk khususnya dari Dusun Lengkok Tengah serta orang tua Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam *prinsip audi et alteram partem*. Dimana pada akhir tahun 2017 sebelum masa jabatan Penggugat berakhir beberapa tokoh masyarakat, pemuda, agama dan bahkan ketua RT datang pada Tergugat menyampaikan aspirasinya terkait penolakan masyarakat terhadap sdr. Murham (Tergugat) untuk kembali diangkat sebagai Kepala Dusun walaupun dengan Pelaksana Tugas (Plt) ; Bahwa atas dasar tersebut Tergugat langsung turun ke masyarakat menyerap aspirasi dan faktanya sebagian besar masyarakat Dusun Lengkok Tengah sudah tidak menginginkan Penggugat kembali menjadi Kepala Dusun bahkan Plt dan juga masyarakat telah bersurat kepada Tergugat terkait dengan penolakan tersebut yang ditandatangani oleh semua Ketua RT di Dusun Lengkok Tengah dan Berita Acara Penandatanganan Penolakan Kadus Lengkok Tengah untuk di PLTKan oleh tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan dan masyarakat lainnya. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Tergugat mengajak Penggugat yang didampingi salah seorang tokoh pemuda di Dusun Lengkok Tengah membicarakan masalah jabatan Penggugat selaku Kepala Dusun Lengkok Tengah yang akan berakhir dan menyampaikan penolakan masyarakat terkait dengan keluhan atas kinerja

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditengah masyarakat, PENGGUGAT menerima masukan dari Tergugat dan siap kembali bekerja dan beberapa syarat yang disampaikan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat lainnya, dimana Tergugat akan segera menerbitkan Surat Keputusan Penggugat sebagai Plt karena pada tanggal 10 Februari 2018 jabatan Penggugat telah berakhir ;
Bahwa dari apa yang telah disepakati secara lisan pada tanggal 8 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata oleh Penggugat tidak diindahkan kesepakatan tersebut, tetapi lebih pada membangun sikap pro dan kontra ditengah masyarakat, dimana Plt Sekretaris Desa Mamben Lauk dipanggil oleh Forum Kepala Dusun Mambem Lauk yang sebelumnya telah menggelar rapat dengan Penggugat , alasannya : *"masyarakat tidak setuju Kadus Murham diberhentikan dan masyarakat tidak menerima sebagai Plt"*, atas dasar tersebut Tergugat kemudian menunda penerbitan Surat Keputusan Penggugat sebagai Plt pada tanggal 11 Februari 2018, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan jabatan kepala dusun Lengkok Tengah; Bahwa kemudian dilakukan pertemuan dengan Forum Kepala Dusun Mamben Lauk dan BPD Desa Mamben Lauk untuk membicarakan masalah Penggugat, sampai akhirnya Penggugat diberikan peringatan secara lisan oleh Tergugat, tetapi juga tidak diindahkan sama sekali; Bahwa dimana surat penolakan masyarakat Dusun Lengkok Tengah tersebut menguraikan beberapa alasan-alasan pokok yang dapat mengganggu stabilitas dan berjalannya kondusifitas masyarakat serta pelayanan public di Dusun Lengkok Tengah, atas dasar tersebut Tergugat kemudian melakukan konsultasi dengan Camat Wanasaba dan menyerahkan surat penolakan dari semua Ketua RT di Dusun

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkok Tengah dan Berita Acara Penandatanganan Penolakan Kadus Lengkok Tengah untuk di PLTkan. Berberapa kali Tergugat di dengar keterangan oleh Camat dan juga masyarakat yang pro dan kontra dengan Penggugat diminta keterangan oleh Camat. sampai akhirnya keluar rekomendasi Camat Wanasaba Nomor : 141/229/Pem/2018, tanggal 16 Mei 2018 dan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, tetapi kemudian tanggal dalam obyek sengketa dibuat pada tanggal 11 Februari 2018 sebagaimana yang disyaratkan masa berakhirnya jabatan Penggugat ; Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan : *"...penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan Surat Penegasan Bupati Lombok Timur, Tanggal 10 April 2017 Nomor : 141/242/PMD/2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 dan juga pasal 39 Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa"*. Sebagaimana yang telah terurai diatas bahwa terbitnya objek sengketa telah dikonsultasikan kepada Camat atas dasar penolakan dari masyarakat yang juga telah didengar keterangannya dan telah diterbitkan rekomendasi oleh Camat. Sehingga tidak cukup alasan dalil gugatan Penggugat pada Huruf D Angka 3, dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Penggugat di dalam posita Huruf D Angka 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar, sangat menyesatkan dan mengada-ada, karena pernyataan Penggugat yang menyatakan "Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) s.d ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa". Sebagaimana yang telah terurai diatas pada angka 8 terbitnya obyek sengketa bukan tanpa melalui proses, tetapi berdialektika dibawah dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan dan Tergugat juga menggunakan prinsip kehati-hatian, prinsip audi et alteram partem dan due process of law dalam penerbitannya. Sebagaimana dasar terbitnya adalah karena adanya penolakan masyarakat dan juga semua ketua RT di Dusun Lengkok Tengah bersurat terkait penolakan kepada Penggugat untuk diangkat lagi sebagai kepala dusun walaupun melalui Plt terlebih dahulu, dimana yang menjadi alasan pokoknya adalah Penggugat telah melanggar pasal 51 Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa

khususnya peran dan fungsi Penggugat selaku pelayanan masyarakat tidak dilaksanakan dan cenderung menimbulkan gesekan horizontal antar masyarakat, jika hal ini dibiarkan dan terus berlanjut, maka Tergugatlah yang 'dapat' dinyatakan melalaikan perannya selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang paling bertanggungjawab atas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa khususnya di Dusun Lengkok Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena jabatan TERGUGAT dalam melaksanakan pemerintahan desa Mamben Lauk berdasarkan kewenangan atribusi sedangkan Kepala Dusun melaksanakan kewenangan mandate yang diterima dari Tergugat (Kepala Desa);

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat didalam posita Huruf D angka 5 gugatan Penggugat yang menyadur bunyi pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak benar, sudah sepantasnya ayat maupun isi dari sebuah peraturan dalam penyebutannya harus lengkap, tidak boleh dihilangkan atau bahkan diganti, karena satu kata saja hilang maka akan merubah substansi dari pasal tersebut. Sebagaimana gugatan Penggugat dalam Pasal 12 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak ada ayat (2) yang benar adalah ayat (2a) sebagaimana angka 9 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan "Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Bahwa demikian pula Penggugat dalam menguraikan pasal 12 ayat (2) seharusnya (2a) menyatakan : Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun DAPAT (dalam gugatan hilang) diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Dimana Penggugat telah menghilangkan kata DAPAT dalam uraian ayat (2a) tersebut, sehingga sangat wajar argumentasi Penggugat tidak relevan dan berdasarkan hukum dengan kata lain Penggugat telah memainkan kesesatan (*fallacy*) dalam berfikir yakni *Argumentum ad Hominem*. Dalam hal ini, harus diingat kata-kata

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Radbruch yang mengatakan, karakteristik bahasa hukum adalah karakteristik bahasa hukum atas peraturan perundang-undangan haruslah bebas emosi, tanpa perasaan, datar, dan kering. Semuanya itu ditujukan untuk kepastian dan menghindari dwi makna atau makna yang ganda. Bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah, hukum harus bersifat jelas dan objektif, serta bebas dari emosi. Karenanya, penghindaran atas makna ganda menjadi salah satu karakter bahasa hukum baik yang selama ini dituangkan dalam berbagai teori mengenai *legal drafting*. Maka sudah sepantasnya Penggugat tidak merubah atau setidaknya tidak menghilangkan satu kata yang dapat merubah seluruh arti dari pasal 2a tersebut; Bahwa karena kata DAPAT dalam pasal 12 ayat (2a) Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah hilang dalam gugatan Penggugat tentunya telah merubah makna dan kejelasan rumusan dalam pasal tersebut. Karena kata DAPAT adalah melekat KEWENANGAN DISKRESI dari T selaku Kepala Desa untuk mengangkat atau memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun; Bahwa wewenang diskresi, dalam konteks 12 ayat (2a) Permendagri a *quo* ada kata *dapat*. Dalam lampiran dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 butir 267, dikatakan, "Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata *dapat*", Tergugat kutip dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengenai bagaimana esensi dari suatu diskresi? Wewenang diskresi memberikan suatu pilihan. Jadi seperti dalam konteks 12 ayat (2a) Permendagri a *quo* ada pilihan soal pemberhentian karena habis masa jabatan atau dapat mengangkatnya kembali sebagai

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Rumusan norma kata-kata hukum salah satunya seperti dalam lampiran butir 267, tentang kata *dapat*. Ini kata-kata hukum mengindikasikan bahwa wewenang tersebut mengandung suatu diskresi; Bagaimana kita mengukur penggunaan wewenang diskresi, *pertama* diukur dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua* yang paling penting, lebih-lebih dengan tipe diskresi yang pertama, dari rumusan hukum yang tadi, maka pengujian penggunaan wewenang diskresi parameternya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya, penggunaan wewenang tersebut harus menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Jadi harus rasional, parameternya adalah rasionalitas dan yang kedua adalah tujuan, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang. Ini parameter utama untuk menguji diskresi. Bahwa makna kata dapat bukan berarti boleh ya, boleh tidak. Itu bahasa kamus, bukan bahasa hukum, apalagi hukum tata negara, dan hukum administrasi. Hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan bahwa orang yang mempunyai wewenang diskresi diberi suatu pilihan dengan pertanggungjawabannya, perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa menurut pandangan Tergugat kata dapat dalam ayat (2.a) adalah adanya perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Tindakan penguasa harus berdasarkan Undang-Undang atau berlaku asas *legalitas*, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak menyimpang dari Undang-Undang atau berlaku asas *Opportunitas*. Artinya bahwa kata 'DAPAT' dalam penerapan berbagai peraturan bisa mempunyai arti dan makna yang berbeda, tergantung bagaimana kata 'DAPAT' digunakan. Kata 'DAPAT' bukan kata yang mati, tetapi berfungsi untuk memberikan solusi keberlakuannya suatu rumusan. Jika semua rumusan dipaksakan dengan keharusan hal tersebut bisa mempengaruhi berlakunya suatu Undang-Undang.

Bahwa bahasa perundang-undangan mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian, sehingga dalam memaknai pasal suatu peraturan harus lugas yang tidak bisa diartikan kata per kata atau kalimat per kalimat tetapi harus dimaknai secara keseluruhan ayat atau pasal sehingga memperoleh kejernihan pengertian. Bahwa kembali lagi terkait dengan kewenangan diskresi Tergugat (Kepala Desa) untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan. Kewenangan diskresi tersebut berkait erat dengan kebebasan bertindak dari pemerintah, yang menurut N.M. Spelt - J.B.J.M. ten Berge dalam tulisannya berjudul "*Inleiding Vergunningenrecht*" sebagaimana disitir oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) yang juga dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit, apabila peraturan perundang-undangan memberikan

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat lagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang juga disebut wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyimpulkan, bahwa kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi dua kewenangan, yakni : (1). Kewenangan untuk memutuskan secara mandiri; dan (2).

Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*yage norm*); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karena akibat argumentasi

Penggugat yang tidak relevan dan berdasarkan hukum dengan kata lain

Penggugat telah memainkan kesesatan (*fallacy*) dalam berfikir yakni

Argumentum ad Hominem dengan menghilangkan kata 'DAPAT' dalam

pasal 12 ayat (2a), sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita Huruf

D angka 5 sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;

11. Bahwa karena penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan

Syarat-syarat dan prosedur (mekanisme) yang berlaku serta telah sesuai

dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), sehingga dalil

gugatan Penggugat pada posita Huruf D angka 6 yang pada pokoknya

menyatakan "...obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah

bertentangan dengan Surat Rekomendasi Camat...dst". Ketiga surat dari

Bupati Lombok Timur sudah dilaksanakan oleh Tergugat sampai

berakhirnya masa jabatan Penggugat, akan tetapi karena ada penolakan

dari masyarakat yang telah berulang kali disampaikan sebagaimana

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas, demikian pula dalam Surat Edaran Bupati Lombok Timur

Nomor : 141/438/PMD/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Keberadaan

Perangkat Desa yang pada pokoknya menegaskan tentang keberlakuan

Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri

No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Angka (3) menguraikan : Bagi perangkat desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan 'DAPAT' ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

Angka (4) menguraikan : "Bagi perangkat desa yang tidak ditunjuk kembali sebagai pelaksana tugas harus jelas dasar pertimbangan dan bila dalam menjalankan tugasnya melanggar peraturan yang ada maka dilakukan pembinaan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis terlebih dahulu baru dilakukan proses lebih lanjut dan harus mengacu pada rekomendasi Camat yang diterbitkan paling lambat 7 hari sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

Bahwa angka 3 dan angka 4 dalam Surat Edaran Bupati Lombok Timur

Nomor : 141/438/PMD/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Keberadaan

Perangkat Desa semakin menegaskan kewenangan diskresi yang dimiliki

oleh Kepala Desa (TERGUGAT), karena adanya kekosongan hukum

terkait dengan belum adanya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi

Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disusun berdasarkan klasifikasi

tingkat perkembangan desa yang dinilai oleh Pemerintah Kabupaten

Lombok Timur melalui Dinas Pemerintahan Desa (PMD), karena belum

adanya Peraturan Bupati tentang Kriteria Desa sebagaimana yang

diamanatkan oleh Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita Huruf D angka 6 tidak

beralasan hukum sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

12. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Penggugat pada

Huruf D Angka 8 dalam positanya yang menyatakan “...obyek sengketa

yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan

yang tidak jelas dan mengada-ada mengingat pada bulan April 2018

Tergugat memanggil daripada Penggugat untuk menandatangani

Penghasilan Tetap (SILTAP) yang hingga saat ini belum dibayar oleh

Tergugat”.

Bahwa penandatanganan SILTAP oleh Penggugat, bukan dilakukan pada

bulan April tetapi pada bulan Maret saat Penggugat mengambil gajinya

untuk bulan Januari – Februari 2018, dan pada saat itu juga langsung

dilakukan penandatanganan SILTAP tetapi Tergugat tidak memberikannya

karena Penggugat sudah diberhentikan dan gajinya masih tersimpan

direkening desa;

13. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah

melalui mekanisme dan dasar hukum yang berlaku serta memperhatikan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) maka sah secara

hukum jika obyek sengketa/Surat Keputusan Nomor : 141/02/PEM/2018

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok

Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10

Februari 2012 s/d 10 Februari 2018, tanggal 11 Februari 2018 atas nama

Murham, dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan segala dalil

gugatannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

untuk menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. PERMOHONAN

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Surat Keputusan Nomor : 141/02/PEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 s/d 10 Februari 2018, tanggal 11 Februari 2018 atas nama Murham yang dikeluarkan / diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** dipersidangan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup,
dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 15 sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengak Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2018, tanggal 11 Februari 2018, Atas Nama Murham (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P– 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor 141.1/04/Pem/2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Lengkok Tengak Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupten Lombok Timur Periode 2012 – 2018, tanggal 10 Februari 2012 atas Nama Murham (fotokopi sesuai dengan asli);
Undang - Undang Repulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
3. P– 3 : Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018
4. P– 4 : Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
5. P– 5 : Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi) ;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P- 6 : Surat Penegasan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor:
141/242/PMD/2017 tanggal 10 April 2017 (fotokopi dari
7. P- 7 : fotokopi) ;
Rekomendasi Camat Wanasaba Nomor : 141/229/Pem/2018
tanggal 16 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Mamben Lauk
8. P- 8 : tanggal 19 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Kartu Tanda Penduduk atas nama Murham (fotokopi sesuai
dengan asli) ;
9. P- 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 10 P- 10 : (fotokopi dari fotokopi) ;
Surat Permakluman Camat Wanasaba tanggal 12 Maret 2018
.
Nomor :141/139/PEM/2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
- P- 11 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal 11
11 Juli 2018 Perihal Perangkat Desa yang ditujukan kepada
.
Camat se-Kabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi) ;
- P- 12 :
- 12 P - 13 :
.
- 13
.
- 14 P - 14 : Daftar Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei Tahun Anggaran
2018 atas nama Hauran dkk (fotokopi dari fotokopi) ;
- 15 P - 15 : Surat Nomor : 005/226/Pem/2018 Perihal Undangan tanggal 15

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 (sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 16 sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2018 tertanggal 11 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T – 2 : Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141.1/04/Pem/2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018, tanggal 10 Februari 2012 atas nama Murham (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T – 3 : Surat dari Bupati Lombok Timur Nomor : 141/581/PMPD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal : Himbauan yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur (foto kopi dari fotokopi) ;
4. T – 4 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 141/242/PMD/2017 tanggal 10 April 2017 Hal: Penegasan yang ditujukan

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Camat se-Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur (foto kopi dari fotokopi)
5. T – 5 Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor :
: 141/438/PMD/2017 Tentang Keberadaan Perangkat Desa tanggal 17 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi) ;
6. T – 6 Rekomendasi Camat Wanasaba Nomor : 141/229/Pem/2018
: tanggal 16 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Mamben Lauq (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T – 7 Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
: Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor : B/001/BPD.Mb.L/IV/2018 tanggal 4 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T – 8 Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mamben
: Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor : B/001/BPD.Mb.L/IV/2018 tanggal 19 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T – 9 Surat Penolakan Kepala Dusun Murham untuk Di PLT kan
: oleh Masyarakat Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba tanggal 24 Februari 2018 dan Lampiran Berita Acara dan Penandatanganan Penolakan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. T – 10 Surat Penolakan Kepala Dusun Murham untuk Di PLT kan
: oleh Masyarakat Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba tanggal 28 Februari 2018 dan

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara dan Penandatanganan Penolakan

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. T – 11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peratutan Menteri

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan

copy;

12. T – 12 : CD rekaman 1 keping berisi rekaman pertemuan silaturahmi

tokoh masyarakat Lengkong Tengah di rumah dinas Camat

Wanasaba (sesuai dengan rekaman asli) ;

13. T – 13 : Surat Pernyataan atas nama Musabbihan (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

14. T – 14 : Berita Acara tanggal 5 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan

: asli) ;

15. T – 15 Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Nomor : 141.1/

/PEM/2014 Tentang Pengangkatan Ketua RT pada Kantor

Desa Mamben Lauk Masa Bakti 2014-2015, tanggal 15

Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

16. T – 16 Keputusan Kepala Desa Nomor : 15 Tahun 2007 Tentang

: Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Desa

Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok

Timur tanggal 15 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **3 (tiga)** orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama AHMAD, SH., SAIFULLAH, S. Ag dan MUHAMMAD ;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD, SH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Proses pemberhentian perangkat desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib diadakan konsultasi dengan Camat secara tertulis atas dasar konsultasi tersebut Camat memberikan rekomendasi dan dijadikan dasar Kepala Desa untuk mengambil keputusan ;
2. Bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa tidak dilaksanakan Karena apabila ada surat masuk mengenai perangkat desa pasti saksi mengetahui;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan atas nama Murham / Penggugat;
4. Bahwa saksi mengetahui Surat Edaran Nomor Surat Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/242/PMD/2017 tanggal 10 April 2017 Hal: Penegasan yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, tapi tidak mengetahui secara pasti mengenai isinya ;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya keluar Surat Rekomendasi;

Untuk selengkapanya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi SAIFULLAH, S. Ag pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai usulan pemberhentian Murham, saksi ketahui hanya BPD pernah memperingatkan atau memberikan saran untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian tersebut;
2. Bahwa saksi tidak ingat apakah hadir atau tidak mengenai rapat rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mamben Lauk

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor :

B/001/BPD.Mb.L/IV/2018 tanggal 4 April 2018;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi MUHAMMAD pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerima undangan untuk menghadiri mediasi dan Penggugat memperlihatkan Surat Keputusan Pemberhentian;
2. Tanggal 16 Mei 2017 diperlihatkan kepada saksi;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama SYAMSUL HAKIM dan AINUDDIN ;

Saksi SYAMSUL HAKIM pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa jabatan Penggugat adalah *Sebagai Kepala Dusun masa periode Tahun 2012 sampai Tahun 2018 ;*
2. *Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat adalah Penggugat tidak mampu melaksanakan tugas contohnya apabila ada permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak bisa memberikan solusi atau jalan keluarnya misalnya rapat mengenai siskamling akan tetapi tidak ada realisasinya (setiap rapat tidak pernah ada realisasinya) dan apabila ada kegiatan kemasyarakatan misalkan ada kegiatan gotong royong, Penggugat tidak pernah hadir demikian pula pada saat rapat pemilihan BPD unsur dari masyarakat tidak diikuti sertakan yang seharusnya dalam peraturan tentang desa unsur masyarakat harus dilibatkan dalam setiap rapat BPD tiba-tiba kakaknya sudah dimasukkan dalam BPD tanpa ada musyawarah terlebih*

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu/pengurus BPD sudah terbentuk baru masyarakat di beritahukan

terjadi Tahun 2016 dan juga masyarakat datang ke Camat ;

3. *Masyarakat datang ke Camat Untuk mengklarifikasi mengenai ditolaknya*

Murham sebagai Plt Kepala Dusun karena masa jabatannya sebagai Kepala

Dusun sudah selesai;

4. *Bahwa saksi tidak ingat* tanggal berapa saksi dan masyarakat datang

menghadap ke Camat;

5. *Bahwa* hasil musyawarah di kantor desa Camat menginstruksikan

secara lisan kepada Kepala Desa untuk segera mengangkat Plt Kepala

Dusun Lengkok Tengah;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi AINUDDIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pada awalnya saksi tidak mengetahui apabila dirinya telah diangkat menjadi *Ketua Rukun Tetangga*, pada saat terpilih Kepala Desa yang baru ada *Surat Keputusan yang menyatakan saksi diangkat menjadi Ketua Rukun*

Tetangga;

2. Pada tahun 2017 saksi mengetahui mengenai *Surat Keputusan*

Pengangkatan sebagai Ketua Rukun Tetangga;

3. Bahwa saksi tahu Karena ada yang membawakan *Surat Keputusan*

Pengangkatan sebagai Ketua Rukun Tetangga yang bernama Musafihan;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan

kesimpulan tertanggal 18 September 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan

dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa

ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan

seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah **Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Pebruari 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2018, tanggal 11 Pebruari 2018 atas nama Murham** (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 31 Juli 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat unsur eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum;
- 2) Bahwa objek sengketa bersifat berantai (*ketting beschikking*) dan tidak berdiri sendiri, karena didasarkan pada rekomendasi;
- 3) Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasar hasil konsultasi dengan camat yang kemudian oleh camat dikeluarkan rekomendasi;
- 4) Bahwa Camat Wanasaba haruslah ditarik sebagai pihak;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi Tergugat adalah Kepala Desa Mamben Lauk, yang secara hukum telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Pebruari 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2018 (vide bukti P-1 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Camat Wanasaba adalah pihak yang mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasinya tidak dijadikan obyek sengketa sehingga Camat tidaklah beralasan untuk dijadikan pihak dalam sengketa ini.

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan yang dijadikan Tergugat adalah Kepala Desa Mamben Lauk, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi pada angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa adalah jenis keputusan yang terikat, sehingga akan di uji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Mamben Lauk berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus". Sedangkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) :

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis, dan
- c. Pelaksana Kewilayahan;

Pasal 2 ayat (7):

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 dan P-1, Tergugat adalah Kepala Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan bukti P-1 dan T-1, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Mamben Lauk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk periode 2012-2018, pada tanggal 10 Pebruari 2012 (bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk objek sengketa (bukti P-1 = T-1);
3. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk objek sengketa, Tergugat telah mengangkat Plt. Kepala Dusun Lengkok Tengah atas nama Hauran (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas dapat diketahui, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Lengkok Tengah pada Pebruari 2012 yang mana pada saat pengangkatan tersebut, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

Ayat (2a):

Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyebutkan "Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 ayat (1) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Penggugat adalah Kepala Dusun Lengkong Tengah yang telah menjabat secara periodesasi yaitu pada Pebruari 2012 hingga Pebruari 2018, sehingga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang telah selesai masa jabatannya harus/wajib untuk diangkat kembali;

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 12 ayat (1) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, meskipun Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi untuk pengangkatan perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, Kepala Desa dalam hal ini Tergugat dapat mengangkat calon lain tidak serta merta harus dari perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, karena Kepala Desa (Tergugat) selaku pemangku jabatan mempunyai kewenangan dalam memilih dan mengangkat perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim dalam melakukan pengujian tidak menggunakan dasar ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya ketentuan peraturan tersebut menyebutkan tentang persyaratan pemberhentian perangkat desa, akan tetapi Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 ayat (1) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perangkat Desa karena substansi sengketa ini adalah bukan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa akan tetapi Penggugat yang diangkat sebagai perangkat desa (Kepala Dusun Lengkok Tengah) dengan masa jabatan Pebruari 2012 hingga Pebruari 2018 yang telah berakhir masa tugasnya sehingga dengan demikian secara otomatis sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Lengkok Tengah pada tanggal 11 Pebruari 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti penerbitan Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Pebruari 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2018 tanggal 11 Pebruari 2018 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal/tidak sah tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami SRI SETYOWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH., dan REZA ADYATAMA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMANINGTYAS, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

REZA ADYATAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti

KESUMANINGTYAS, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor 41/G/2018/PTUN.Mtr :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4.. Sumpah Saksi.....	Rp.	25.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. Leges	Rp.	<u>3.000,- +</u>
J U M L A H		Rp. 339.000,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN. Mtr halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49